



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.7
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

19 Juni 2025

Nomor : KBP/01/VI.2025/080
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding terhadap Koreksi Paten Nomor IDP000093479 yang berjudul "Kompleks Peptida Bisiklik Heterotandem"

Yth.

Maulitta Pramulasari

PT Mirandah Asia Indonesia

Sudirman Plaza, Plaza Marein, Lantai 10E

Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78

Jakarta 12910

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Banding Banding terhadap Koreksi Paten yang diajukan oleh Pemohon pada 8 Agustus 2024 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 18/KBP/VIII/2024
Nomor Paten : IDP000093479
Judul Invensi : Kompleks Peptida Bisiklik Heterotandem
Pemohon Banding : Bicycletx Limited.
Nomor Putusan Banding : 014.1.K/KBP-18/2025

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua
Komisi Banding Paten

Ir. Raziu, M.Si., CGCAE.



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 7,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor 014.1.K/KBP-18/2025

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar Paten Nomor IDP000093479 yang berjudul Kompleks Peptida Bisiklik Heterotandem dengan Nomor Registrasi 18/KBP/VIII/2024 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Maulitta Pramulasari dari Kantor PT Mirandah Asia Indonesia, kepada Komisi Banding Paten tanggal 8 Agustus 2024 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	: Bicycletx Limited
Alamat Pemohon Banding	: Building 900 Babraham Research Campus, Cambridge, CB22 3AT United Kingdom
Kuasa Pemohon Banding	: Maulitta Pramulasari
Alamat Kuasa Pemohon Banding	: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein, Lantai 10E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910.

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Pemberian Paten Nomor IDP000093479 dan surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

- I. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.
 - a. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000093479, dengan dilampiri dokumen sebagai berikut.



- 1) Pada tanggal 7 Agustus 2024, Maulitta Pramulasari yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Bicycletx Limited telah menyampaikan Surat Kuasa untuk mengajukan permohonan banding koreksi atas klaim setelah permohonan diberi Paten kepada Komisi Banding di Indonesia yang memuat pernyataan *“untuk memberi kuasa kepada kantor Direktorat Paten meminta keterangan-keterangan pada yang berwajib di luar negeri tentang di negeri-negeri mana, dan saat-saat bilamana telah diajukan permintaan paten untuk penemuan yang sama itu, dan juga keberatan-keberatan yang bersifat apapun juga yang telah diajukan terhadap permohonan paten tersebut”* (Lampiran 1)

Pada tanggal 8 Agustus 2024, Maulitta Pramulasari yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Bicycletx Limited menyampaikan perbaikan Surat Kuasa, namun Surat Kuasa perbaikan tersebut keliru karena menyebutkan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten dan telah menghilangkan pernyataan *“untuk memberi kuasa kepada kantor Direktorat Paten meminta keterangan-keterangan pada yang berwajib di luar negeri tentang di negeri-negeri mana, dan saat-saat bilamana telah diajukan permintaan paten untuk penemuan yang sama itu, dan juga keberatan-keberatan yang bersifat apapun juga yang telah diajukan terhadap permohonan paten tersebut”*.

Pada *hearing* di tanggal 30 September 2024, Maulitta Pramulasari yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Bicycletx Limited telah menyampaikan Surat Kuasa pada tanggal 1 Oktober 2024, sebagai perbaikan atas Surat Kuasa tanggal 8 Agustus 2024.

- 2) Pada tanggal 10 Januari 2024, Pemohon telah menyampaikan surat tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I dengan nomor surat 23441ID88/GM/MP/NAI (Lampiran 2);
- 3) Pada tanggal 10 Januari 2024, Pemohon telah menyampaikan Spesifikasi Permohonan Paten dengan set klaim 1-5 (Lampiran 3);
- 4) Pada tanggal 10 Mei 2024, Pemohon telah menerima Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten dengan nomor surat HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00202201455 yang menyatakan bahwa klaim 1-5 dari Permohonan Paten No. P00202201455 dapat diberi paten (Lampiran 4);
- 5) *Selanjutnya, Pemohon telah mengajukan koreksi atas klaim 1 dan 2 yang telah diberi paten dengan mengungkapkan*

suatu garam darinya yang dapat diterima secara farmasi untuk memperjelas ruang lingkup invensi yang diklaim} (Lampiran 5);

- 6) Pengajuan koreksi klaim 1 dan 2 dapat didukung oleh deskripsi pada halaman 12 baris 24 sampai halaman 14 baris 25 dari deskripsi Bahasa Indonesia sebagaimana yang diajukan (Lampiran 6);
- 7) Klaim 3 yang diberi paten telah mengungkapkan jenis-jenis garam secara spesifik yang tercakup dalam perlindungan invensi, sehingga pengungkapan klaim 1 dan 2 mengenai suatu garam darinya yang dapat diterima secara farmasi memperjelas lingkup invensi (Lampiran 7);

b. Bahwa alasan-alasan diajukannya Permohonan Banding tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, kami mengajukan surat tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I dengan nomor surat 23441ID88/GM/MP/NAI (LAMPIRAN 2).

Pada tanggapan yang kami sampaikan terhadap hasil pemeriksaan substantif tersebut, kami mengajukan permohonan paten dengan set klaim 1-5 (LAMPIRAN 3), dimana kami salin kembali klaim 1-2 sebagai berikut:

[Klaim 1]

Suatu kompleks peptida bisiklik heterotandem meliputi:

- a) suatu ligan peptida pertama yang mengikat pada EphA2 dan yang memiliki sekuen A-[HArg]-D-Ci[HyP]LVNPLCiiLEP [d1Nal]WTCiii (SEQ ID NO: 1; BCY13118); dikonjugasi melalui suatu penaut N-(asam-PEG3)-N- bis(PEG3-azida) pada
- b) dua ligan peptida kedua yang mengikat pada CD137 keduanya memiliki sekuen Ac-Ci[tBuAla]PE[D-Lys(PYA)]PYCiiFADPY[Nle]Ciii-A (SEQ ID NO: 2; BCY8928);


dimana masing-masing ligan peptida tersebut meliputi suatu polipeptida yang meliputi tiga gugus sistein reaktif (Ci, Cii dan Ciii), dipisahkan dengan dua sekuen loop, dan suatu perancah molekul yang adalah 1,1',1''-(1,3,5-triazinan-1,3,5-triil)triprop-2-en-1-on (TATA) dan yang membentuk ikatan kovalen dengan gugus sistein reaktif dari polipeptida sehingga dua loop polipeptida dibentuk pada perancah molekul;

dimana Ac mewakili asetil, HArg mewakili homoarginin, HyP mewakili trans-4-hidroksi-L- prolin, 1Nal mewakili 1-naftilalanin, tBuAla mewakili t-butil-alanin, PYA mewakili 4-asam pentinoat dan Nle mewakili norleusin.



[Klaim 2]

Kompleks peptida bisiklik heterotandem menurut klaim 1 adalah BCY13272:



BCY13272

- 2) Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024, kami menerima Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten dengan nomor surat HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00202201455 yang menyatakan bahwa klaim 1-5 dari permohonan No. P00202201455 dapat diberi paten (LAMPIRAN 4).
- 3) Bahwa dengan pertimbangan dan analisis sebagaimana mestinya, Pemohon bermaksud mengajukan **koreksi atas klaim 1 dan 2 yang telah diberi paten** dengan mengungkapkan **suatu garam darinya yang dapat diterima secara farmasi** untuk memperjelas ruang lingkup invensi yang diklaim.

Berikut permohonan banding terhadap koreksi klaim 1-2 dengan amandemen berupa huruf cetak tebal dan bergaris bawah sebagai berikut:

[Klaim 1]

Suatu kompleks peptida bisiklik heterotandem atau suatu garam darinya yang dapat diterima secara farmasi meliputi:

- a. suatu ligan peptida pertama yang mengikat pada EphA2 dan yang memiliki sekuen A-[HArg]-D-Ci[Hyp]LVNPLCiLEP[d1Nal]WTCiii (SEQ ID NO: 1; BCY13118); dikonjugasi melalui suatu penaut N-(asam-PEG3)-N-bis(PEG3-azida) pada
- b. dua ligan peptida kedua yang mengikat pada CD137 keduanya memiliki sekuen Ac-C[tBuAla]PE[D-Lys(PYA)]PYCiFADPY[Nle]Ciii-A (SEQ ID NO: 2; BCY3928);


dimana masing-masing ligan peptida tersebut meliputi suatu polipeptida yang meliputi tiga gugus sistein reaktif (Ci, Cii dan Ciii), dipisahkan dengan dua sekuen loop, dan suatu perancah molekul yang adalah 1,1',1''-(1,3,5-triazinan-1,3,5-triil)triprop-2-

en-1-on (TATA) dan yang membentuk ikatan kovalen dengan gugus sistein reaktif dari polipeptida sehingga dua loop polipeptida dibentuk pada perancah molekul;

dimana Ac mewakili asetil, HArg mewakili homoarginin, HyP mewakili trans-4-hidroksi-L- prolin, 1Nal mewakili 1-naftilalanin, tBuAla mewakili t-butil-alanin, PYA mewakili 4-asam pentinoat dan Nle mewakili norleusin.

[Klaim 2]

Kompleks peptida bisiklik heterotandem menurut klaim 1 adalah BCY13272:



BCY13272

atau suatu garam darinya yang dapat diterima secara farmasi.

Sebagaimana dikutip di atas, kami lampirkan bersama dengan surat ini, dokumen spesifikasi lengkap dengan memuat koreksi klaim 1 dan 2 yang mengungkapkan “suatu garam darinya yang dapat diterima secara farmasi” (LAMPIRAN 5).

Adapun pertimbangan dalam mengajukan permohonan banding tersebut adalah atas dasar argumen-argumen berikut:

- (i) : Pengajuan koreksi klaim 1 dan 2 dapat didukung oleh deskripsi pada halaman 12 baris 24 sampai halaman 14 baris 25 dari deskripsi Bahasa Indonesia sebagaimana yang diajukan (LAMPIRAN 6).
- (ii) : Klaim 3 yang diberi paten telah mengungkapkan jenis-jenis garam secara spesifik yang tercakup dalam perlindungan invensi, sehingga pengungkapan klaim 1 dan 2 mengenai suatu garam darinya yang dapat diterima secara farmasi memperjelas lingkup invensi (LAMPIRAN 7).
- (iii) : Tidak ada inti invensi (subject-matter) baru yang ditambahkan sehubungan dengan koreksi ini. Selain itu, koreksi terhadap klaim 1 dan 2 tidak memperluas cakupan perlindungan paten sebagaimana yang diajukan sebelumnya.

Oleh karena itu, kami berkeyakinan bahwa pengajuan koreksi atas klaim 1 dan 2 dengan adanya pengungkapan “**atau suatu**



garam darinya yang dapat diterima secara farmasi” adalah tidak memperluas ruang lingkup invensi yang telah diberi paten. Sebaliknya, koreksi justru memperjelas dan menyempitkan ruang lingkup invensi paten ini.

Berdasarkan hal (i), (ii), dan (iii) di atas, Pemohon berkeyakinan bahwa koreksi klaim 1 dan 2 menjadi sinkron dan selaras dengan klaim 3 yang telah diberi paten dan dengan demikian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kami mohon kiranya Komisi Banding Paten dapat mempertimbangkan permohonan banding ini dengan seksama dan mengabulkan pengajuan permohonan koreksi klaim 1-2 ini secara keseluruhan dan selanjutnya memerintahkan Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM untuk menerbitkan perbaikan sertifikat paten sesuai dengan koreksi ini dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten Nomor P00202201455 telah diberi Paten pada tanggal 10 Mei 2024 dengan Nomor Paten IDP000093479 dengan judul invensi Kompleks Peptida Bisiklik Heterotandem dan Permohonan Banding Koreksi atas Klaim 1 dan Klaim 2, diajukan pada tanggal 8 Agustus 2024 sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap Koreksi sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa Paten Nomor IDP000093479 yang diberi paten pada tanggal 10 Mei 2024 adalah deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 57, Klaim 1 sampai dengan Klaim 5, dan Gambar 1 sampai dengan Gambar 5, dan masa perlindungan paten untuk invensi tersebut diberikan selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan 30 Juli 2020 sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
3. Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan salinan deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 57, Klaim 1 sampai dengan Klaim 5, dan Gambar 1 sampai dengan Gambar 5, dengan usulan koreksi atas Klaim 1 dan Klaim 2, yang disampaikan pada tanggal 8



Agustus 2024, maka pemeriksaan atas Permohonan Banding Koreksi akan dilakukan terhadap Klaim 1 dan Klaim 2, yang diajukan melalui surat Pemohon tanggal 8 Agustus 2024 tersebut.

4. Menimbang bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap koreksi atas Klaim 1 dan Klaim 2 dari spesifikasi paten IDP000093479 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon tersebut dengan rincian koreksi sebagai berikut.

Koreksi atas Klaim 1

Klaim 1 sebelum koreksi

Suatu kompleks peptida bisiklik heterotandem meliputi:

- a) *suatu ligan peptida pertama yang mengikat pada EphA2 dan yang memiliki sekuen A-[HArg]-DCi[HyP]LVNPLCiiLEP[d1Nal]WTCiii (SEQ ID NO: 1; BCY13118); dikonjugasi melalui suatu penaut N-(asam-PEG3)-N- bis(PEG3-azida) pada*
- b) *dua ligan peptida kedua yang mengikat pada CD137 keduanya memiliki sekuen Ac-Ci[tBuAla]PE[D-Lys(PYA)]PYCiiFADPY[Nle]Ciii-A (SEQ ID NO: 2; BCY8928);*

dimana masing-masing ligan peptida tersebut meliputi suatu polipeptida yang meliputi tiga gugus sistein reaktif (Ci, Cii dan Ciii), dipisahkan dengan dua sekuen loop, dan suatu perancah molekul yang adalah 1,1',1''-(1,3,5-triazinan-1,3,5-triil)triprop-2-en-1-on (TATA) dan yang membentuk ikatan kovalen dengan gugus sistein reaktif dari polipeptida sehingga dua loop polipeptida dibentuk pada perancah molekul; dimana Ac mewakili asetil, HArg mewakili homoarginin, HyP mewakili trans-4-hidroksi-L- prolin, 1Nal mewakili 1-naftilalanin, tBuAla mewakili t-butil-alanin, PYA mewakili 4-asam pentinoat dan Nle mewakili norleusin.

Klaim 1 usulan koreksi

*Suatu kompleks peptida bisiklik heterotandem **atau suatu garam darinya yang dapat diterima secara farmasi** meliputi:*

- a. *suatu ligan peptida pertama yang mengikat pada EphA2 dan yang memiliki sekuen A-[HArg]-D-Ci[HyP]LVNPLCiiLEP[d1Nal]WTCiii (SEQ ID NO: 1; BCY13118); dikonjugasi melalui suatu penaut N-(asam-PEG3)-N-bis(PEG3-azida) pada*
- b. *dua ligan peptida kedua yang mengikat pada CD137 keduanya memiliki sekuen Ac-Ci[tBuAla]PE[D-Lys(PYA)]PYCiiFADPY[Nle]Ciii-A (SEQ ID NO: 2; BCY8928);*

dimana masing-masing ligan peptida tersebut meliputi suatu polipeptida yang meliputi tiga gugus sistein reaktif (Ci, Cii dan Ciii), dipisahkan dengan dua sekuen loop, dan suatu perancah molekul yang adalah 1,1',1''-(1,3,5-triazinan-1,3,5-triil)triprop-2-en-1-

on (TATA) dan yang membentuk ikatan kovalen dengan gugus sistein reaktif dari polipeptida sehingga dua loop polipeptida dibentuk pada perancah molekul;


dimana Ac mewakili asetil, HArg mewakili homoarginin, HyP mewakili trans-4-hidroksi-L- prolin, 1Nal mewakili 1-naftilalanin, tBuAla mewakili t-butil-alanin, PYA mewakili 4-asam pentinoat dan Nle mewakili norleusin.

Majelis menilai bahwa koreksi atas Klaim 1 tersebut didukung oleh deskripsi pada halaman 12 baris 24 sampai halaman 14 baris 25 dari deskripsi Bahasa Indonesia dan masih dalam pembatasan lingkup klaim sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (4) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Oleh karenanya permintaan koreksi atas Klaim 1 dapat diterima.

Koreksi atas Klaim 2

Klaim 2 sebelum koreksi


Kompleks peptida bisiklik heterotandem menurut klaim adalah BCY13272:



BCY13272

Klaim 2 usulan koreksi

Kompleks peptida bisiklik heterotandem menurut klaim 1 adalah BCY13272:



BCY13272

atau suatu garam darinya yang dapat diterima secara farmasi.

Majelis menilai bahwa koreksi atas Klaim 2 tersebut didukung oleh deskripsi pada halaman 12 baris 24 sampai halaman 14 baris 25 dari deskripsi Bahasa Indonesia masih dan dalam pembatasan lingkup klaim sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (4) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Oleh karenanya permintaan koreksi atas Klaim 2 dapat diterima.

5. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Majelis Banding berkesimpulan Permohonan Banding Koreksi Nomor Registrasi 18/KBP/VIII/2024 Klaim 1 dan Klaim 2 dari Paten Nomor IDP000093479 yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf a dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menerima Permohonan Banding Koreksi atas Klaim 1 dan Klaim 2 dengan Nomor Registrasi 18/KBP/VIII/2024 dari Paten Nomor IDP000093479 dengan judul invensi Kompleks Peptida Bisiklik Heterotandem sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat;
3. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum hari Selasa, 10 Juni 2025 dengan Ketua Majelis Banding Dra. Farida, M.IPL. dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Dian Nurfitri, S.Si., M.H., Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S., Prof. Dr. Ir. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc., Eng., Mayjen TNI (P) Dr. Markoni, S.H., M.H. dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Jakarta, 10 Juni 2025

Ketua Majelis



Dra. Farida, M.IPL.

Anggota Majelis

Dian Nurfitri, S.Si., M.H.

Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S.

Prof. Dr. Ir. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc., Eng.

Mayjen TNI (P) Dr. Markoni, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Maryeti Pusporini".

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.

Lampiran Koreksi

Nomor Putusan : 014.1.K/KBP-18/2025
Tanggal Putusan : 10 Juni 2025
Nomor Paten : IDP000093479

Dengan ini Komisi Banding Paten Republik Indonesia menyatakan bahwa spesifikasi paten yang telah diberi paten tetap berlaku dengan koreksi dilakukan hanya atas Klaim 1 dan Klaim 2, dan tidak terhadap klaim-klaim yang lain.

Klaim 1 koreksi

Suatu kompleks peptida bisiklik heterotandem atau suatu garam darinya yang dapat diterima secara farmasi meliputi:


- a. suatu ligan peptida pertama yang mengikat pada EphA2 dan yang memiliki sekuen A-[HArg]-D-Ci[HyP]LVNPLCiiLEP[d1Nal]WTCiii (SEQ ID NO: 1; BCY13118); dikonjugasi melalui suatu penaut N-(asam-PEG3)-N-bis(PEG3-azida) pada
- b. dua ligan peptida kedua yang mengikat pada CD137 keduanya memiliki sekuen Ac-Ci[tBuAla]PE[D-Lys(PYA)]PYCiiFADPY[Nle]Ciii-A (SEQ ID NO: 2; BCY8928);

dimana masing-masing ligan peptida tersebut meliputi suatu polipeptida yang meliputi tiga gugus sistein reaktif (Ci, Cii dan Ciii). dipisahkan dengan dua sekuen loop, dan suatu perancah molekul yang adalah 1,1',1''-(1,3,5-triazinan-1,3,5-triil)triprop-2-en-1-on (TATA) dan yang membentuk ikatan kovalen dengan gugus sistein reaktif dari polipeptida sehingga dua loop polipeptida dibentuk pada perancah molekul;

dimana Ac mewakili asetil, HArg mewakili homoarginin, HyP mewakili trans-4-hidroksi-L- prolin, 1Nal mewakili 1-naftilalanin, tBuAla mewakili t-butil-alanin, PYA mewakili 4-asam pentinoat dan Nle mewakili norleusin.

Klaim 2 koreksi

Kompleks peptida bisiklik heterotandem menurut klaim 1 adalah BCY13272:



BCY13272

atau suatu garam darinya yang dapat diterima secara farmasi.

Jakarta, 10 Juni 2025

Ketua Majelis



Dra. Farida, M.IPL

Anggota Majelis



Dian Nurfitri, S.Si., M.H.



Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S.



Prof. Dr. Ir. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc., Eng.



Mayjen TNI (Purn) Dr. Markoni, S.H.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.